



P U T U S A N

Nomor 692 PK/Pdt/2014.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUARI, bertempat tinggal di Dusun Karang Genting, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di Jalan Harapan Ke Timur Dusun Karang Genting, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Cholily, S.H. M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Jawa Nomor 21, di Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V;

L a w a n :

Salim, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01, RW.06, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Puger 15 Jembearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

D a n :

1. **Lamiri**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Jembearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di Jalan Selatan POM Bensin ke Timur Jembearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
2. **Maryam**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01 RW.01, Desa Jembearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di Utara Dolog Jembearum ke Timur;
3. **SULASTRI SOMAD**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02 RW.02, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
4. **HANAN MUSAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Kebonan, RT.01, Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di SMA Sultan Agung Kasian Timur ke Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 76/PDT.G/2009/PN JR. tanggal 8 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang ibu bernama Sarah yang mana Ibu Penggugat meninggal pada tanggal 10 Januari 2007 dan Ibu Penggugat mempunyai seorang kakak kandung perempuan bernama Tamah binti Khotidjah (almarhum) dan Penggugat lupa tanggal, bulan dan tahun berapa almarhum meninggal;
2. Bahwa sepeninggal Tamah binti Khotidjah, telah meninggalkan sebidang tanah sawah, yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember (Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember). Adapun peninggalan tersebut berupa tanah sawah tersebut, beridentitas sebagai berikut:
Atas nama Tamah binti Khotidjah petok Nomor 188, Persil 96 klas S.II luas 0,343 da. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah P Surati Suroto, Susiati dan Haji Mansur (Haji Ali);
Sebelah Timur : Tanah Hanan bin Musahir;
Sebelah Selatan : Tanah Saiful dan Holifah;
Sebelah Barat : Tanah Slamet bin Tim;
Selanjutnya mohon disebut tanah Sengketa;
3. Bahwa Tamah binti Khotidjah (almarhum) selain meninggalkan sebidang tanah tersebut (tanah sengketa), juga meninggalkan seorang ahli waris/anak dari pada adiknya/adik kandungnya yang bernama Salim (Penggugat);
4. Bahwa sepeninggal Tamah binti Khotidjah, tanah sengketa tersebut dikelola, dikerjakan, dikuasai, dinikmati oleh Ibu Penggugat (Sarah);
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas kira-kira tahun 1985 tanah sengketa yang dikuasai oleh Ibu saya dirampas dengan paksa oleh Lamiri (selaku Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1), dengan dibantu oleh beberapa oknum perangkat Desa, tanpa didasari oleh adanya yang jelas. Sehingga peralihan hak dengan cara demikian jelas-jelas telah melanggar hukum yang berlaku atau dapat dikatakan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya;
6. Bahwa dengan perbuatan demikian Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dibantunya oleh oknum perangkat desa;
 7. Bahwa setelah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (satu), secara tidak syah menurut hukum, kemudian separo bagian yang sebelah Barat telah dijual oleh Tergugat I (satu), kepada Tergugat II (dua) /atau Maryam. Dan yang separo bagian sebelah Timur dijual kepada Tergugat III (tiga) Sulastri Somad;
 8. Bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat III (tiga)/atau Sulastri Somad dijual lagi kepada seorang Hanan bin P. Musahir (selaku Tergugat IV);
 9. Bahwa dengan demikian tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh 2 (dua) orang, dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang/aturan hukum yang berlaku atau secara illegal, 2 (dua) orang tersebut masing-masing:
 - 1) Maryam (Tergugat II);
 - 2) Hanan bin Musahir (Tergugat IV);
 10. Bahwa kemudian tanah sengketa yang dikuasai oleh 2 (dua) orang tersebut kemudian dijual kembali lagi kepada seorang bernama Suari/Suwari (selaku Tergugat V), oleh Tergugat V selaku orang tua dalam pembelian tanah sengketa tersebut, kemudian diatas namakan dua orang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing:
 - 1) Moh Efendi;
 - 2) Moh Wayandika;
 11. Bahwa sejak tanah sengketa direbut dari tangan Sarah dengan cara melawan hukum, sudah barang tentu semua/segala peralihan hak atas tanah tersebut kepada siapapun/pihak ke 3 (tiga), adalah jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan hukum/bertentangan dengan hukum dikarenakan pemilik/ataupun ahli warisnya belum pernah melakukan pelepasan terhadap tanah sengketa tersebut kepada orang lain/atau pihak ke III (tiga) seperti UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha menyelesaikan tanah sengketa tersebut secara kekeluargaan, baik melalui musyawarah keluarga maupun pemerintah desa, ternyata tidak berhasil/sia-sia saja;
13. Bahwa manakala tanah sengketa tersebut disewakan per tahun, dengan uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dikarenakan sejak tahun 1985, dirampas dengan paksa maka sudah barang tentu Penggugat sangatlah dirugikan hingga sekarang berkisar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa bukti-bukti Penggugat adalah autentik, sudah wajar manakala Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* terhadap tanah sengketa, dikarenakan Penggugat khawatir tanah sengketa tersebut di pindahtangankan kepada pihak lain;
15. Bahwa bukti-bukti Penggugat adalah bukti-bukti autentik, sudah wajar manakala Penggugat meminta putusan serta merta meski Para Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun *verzet*;
16. Bahwa Penggugat dengan sangat menyesal dan terpaksa sekali mengajukan gugatan kepada Pengadilan dikarenakan penyelesaian secara kekeluargaan hanya sia-sia saja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ahli waris Bu Tamah binti Khotidjah;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat V (Suwari) yang mengatasnamakan Moh Efendy dan Moh Wayandika, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari manakala Para Tergugat, tidak melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan perkara tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun adanya verset;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Dan bilamana Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, Penggugat mohon suatu keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tidak tahu apakah Sarah ibu dari Penggugat dan apakah Sarah adik dari Tamah binti Khotijah;
2. Bahwa benar Tamah binti Khotijah sepeninggalnya telah meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tanah yang terdiri dari dua petak, dan yang setengah petak luas $\pm 750 \text{ m}^2$ (tujuh ratus lima puluh meter persegi) Petok Nomor 188 Persil 96 sekitar tahun 1975 dijual oleh Tamah binti Khotijah sendiri semasa hidup kepada Munajad (orang tua Tergugat I). Jadi sepeninggal Tamah binti Khotijah meninggalkan tanah sawah satu setengah petak atas nama Tamah binti Khotijah Petok Nomor 188 Persil 96 Klas S. II luas 268 da dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Zainal;

Timur : Tanah milik Wayandika;

Selatan : Tanah milik Saeful;

Barat : Tanah milik Slamet;

Bukan seperti yang disebutkan oleh Penggugat, di sini sangat jelas bahwa Penggugat hanya mengada-ada karena objek perkaranya dan berapa luas tanah peninggalan Tamah binti Khotijah tidak tahu letaknya, oleh karena jangan disebut Tanah Sengketa;

3. Bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari alm. Tamah, Penggugat hanya mengaku-ngaku saja sebagai ahli waris dari Tamah binti Khotijah, karena kalau ahli waris perlu dibuktikan;
4. Bahwa benar sepeninggal Tamah binti Khotijah tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Sarah dan Pak Muasri (suaminya) tetapi kira-kira tahun 1978 tanah yang $\frac{1}{2}$ petak sudah dijual oleh Sarah dan Pak Muasri kepada Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyam serta Pak Munajad juga menjual $\frac{1}{2}$ petak yang dibeli dari Tamah tahun 1975 pada Pak Maryam secara bersama-sama, yaitu sepetak sawah Nomor Persil 96 Blok S II seluas 1.512 m² (seribu lima ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H. Zainal;
Timur : Tanah milik Wayandika;
Selatan : Tanah milik Saeful;
Barat : Tanah milik Slamet;

5. Bahwa tidak benar Lamiri (Tergugat I) merampas dengan paksa tanah tersebut karena tanah tersebut memang sudah dijual oleh Sarah dan Pak Muasri serta Pak Munajad kepada Pak Mariyam seperti sudah Tergugat jelaskan pada poin 4 dan Tergugat minta pembuktian pada Penggugat mengenai tuduhan perampasan tersebut. Apabila Penggugat tidak bisa membuktikan perampasan yang dilakukan Tergugat, maka Tergugat I akan menuntut secara pidana karena pencemaran nama baik dan juga mohon disebutkan siapa perangkat desa tersebut, karena semua ini adalah fitnah yang juga harus dituntut secara pidana;
6. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan dibantu oleh oknum perangkat desa Tergugat bersedia dibuktikan melalui jalur hukum dan Tergugat I sudah menjelaskan di poin 5;
7. Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai tanah yang disengketakan Penggugat salah alamat, tanah siapa yang digugat dan letaknya dimana tidak jelas, jadi tidak ada tanah sengketa kalau yang dimaksud sebidang tanah Nomor Persil 96 Blok S II Kohir Nomor P 2767.7 seluas \pm 1.512 m² (seribu lima ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H. Zainal;
Timur : Tanah milik Wayandika;
Selatan : Tanah milik Saeful;
Barat : Tanah milik Slamet;

Tanah tersebut telah dijual oleh Sarah dan Pak Muasri serta Pak Munajad kepada Pak Mariyam kemudian dijual lagi oleh Romlah ahli waris dari Pak Mariyam kepada Khoiriyah atas nama sendiri dan atgas nama anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Moh Efendi umur 5 tahun, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008;

8. Bahwa yang benar tanah yang satu petak lagi Nomor Persil 96 Blok S II Kohir Nomor P 20 38.7 luas tanah 1435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter



pesegi) dijual oleh Sarah dan Muasri (suaminya) kepada P Soin, kemudian oleh Pak Soin dijual lagi kepada Pak Samad dan oleh Pak Samad dijual lagi pada Pak Hanan dan oleh Pak Hanan dijual lagi pada Khoiriyah, berdasarkan Akta Jual Beli terlampir;

9. Bahwa memang benar tanah tersebut pernah dikuasai oleh:
 1. Pak Mariyam (Tergugat II);
 2. Pak Hanan (Tergugat IV);Melalui jual beli yang benar dan tidak melawan hukum;
10. Bahwa Suari/Suwari (Tergugat V) tidak terlibat dalam masalah tanah tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mengada-ada, tidak tahu mana letak tanah yang digugat dan juga tidak tahu siapa orang yang menguasai tanah;
11. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum apapun, apa yang dialihkan Para Tergugat terhadap tanah tersebut sudah benar dan sesuai hukum;
12. Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan baik melalui musyawarah kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa atau Tergugat dipanggil ke Pengadilan;
13. Bahwa sudah ditanggapi di poin di atas bahwa tidak ada perbuatan perampasan terhadap tanah tersebut maka tidak ada pihak yang dirugikan;
14. Bahwa Penggugat tidak punya bukti apapun, bahkan objek yang digugat tidak jelas oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jember untuk tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang digugat dan siapa yang digugat, ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mengada-ada;
15. Bahwa Penggugat tidak punya bukti apapun, oleh karena Tergugat mohon Pengadilan Negeri Jember menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76 /Pdt.G/2009/PN JR. tanggal 8 Maret 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Tamah binti Khotidjah;
- Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Tamah binti Khotidjah;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat V yang mengatasnamakan Moh. Efendy dan Moh. Wahyandika atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk



menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/PDT.G/2009/PN JR. tanggal 8 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V pada tanggal 8 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Maret 2013, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2013 pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat telah mengajukan permohonan Eksekusi pengosongan tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Jember atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Maret 2010 Nomor 76/Pdt.G/2009/PN JR. yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa adapun tanah sengketa yang dimohonkan pengosongannya tersebut berupa sebidang tanah sawah Persil Nomor 96, Klas S II Nop : 2038.7 luas kurang lebih 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dan NOP : 2767.7 luas kurang lebih 1.512 m² (seribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas meter persegi) terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Zainal;
Sebelah Timur : Tanah milik Wayandika;
Sebelah Selatan : Tanah milik Saeful;
Sebelah Barat : Tanah milik Slamet;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : tanah objek eksekusi (semula sebagai tanah sengketa);

3. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) pada pokoknya menyatakan tanah objek eksekusi/tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan/warisan almarhum Tamah bin Katidjah dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat, berupa:

- a. Alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali /semula Penggugat, yaitu:

1. Fotokopi gambar klangsiran tanah sengketa sebelum tahun 1975 dan fotokopi gambar klangsiran tanah sengketa diberi tanda 2007 P.1;
2. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Tamah bin Katidjah tanggal 1 Maret 1976, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat kematian Nomor 474/24/35.09.08.2009/09 tanggal 16 Desember 2009 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat kematian Nomor 474/23/35.09.09.2009/09 tanggal 16 Desember 2009 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari pada Tamah binti Katidjah tanggal 16 Desember 2009, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan Nomor 933/02/35.09.08.2009/2010 tanggal 6 Januari 2010, diberi tanda P.6;

- b. Alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat:

1. Saksi I bernama Warinten bin Wahid;
2. Saksi II bernama Sutono bin Subadir;
3. Saksi III bernama Eri Abdul Rohman bin Rohabuang;
4. Saksi IV bernama Suradi bin Salipi;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya telah nampak adanya suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan dasar alasan dan penjelasan sebagai berikut:



a. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) sama sekali tidak mempertimbangkan kualitas dari saksi-saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat yang ternyata keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan:

- Saksi Warinten bin Wahid dan saksi Suradi bin Salipi, hanya menerangkan bahwa Tamah b. Khatidjah pada waktu meninggal dunia juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang lokasi tanahnya terletak di Dusun Jaranggending, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sedangkan untuk batas-batas dari objek eksekusi/tanah sengketa yang diterangkan saksi Warinten bin Wahid dan saksi Suradi bin Salipi tidak sama dengan batas-batas objek eksekusi/tanah sengketa yang ada di lokasi, juga saksi Warinten bin Wahid dan saksi Suradi bin Salipi tidak menjelaskan identitas dari harta peninggalan Tamah bin Khatidjah baik mengenai Persil tanah sengketa nomor berapa, dalam buku C desa terdaftar nomor berapa, luasnya berapa, apa dasar peralihannya hingga dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat V;
- Bahwa saksi Warinten bin Wahid dan saksi Suradi bin Salipi tidak tahu bagaimana asal usul/riwayat tanah sengketa sampai dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat V ternyata saksi Warinten bin Wahid dan saksi Suradi bin Salipi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Warinten bin Wahid, Sutono bin Subadir, Eri Abdul Rohman bin Rohabuang, Suradi bin Salipi tersebut juga tidak bisa menerangkan tentang bagaimana peralihan/mutasi tanah objek eksekusi/tanah sengketa hingga dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak ada satupun saksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menguasai tanah objek eksekusi/tanah sengketa dengan cara melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6,



bersifat umum, alat bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti surat yang otentik, keberadaan alat bukti surat tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan atau memberi petunjuk tentang peralihan atau mutasi tanah obyek eksekusi/tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

- b. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan nyata yang lain dari *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18-19 naskah putusan Pengadilan Negeri Jember dengan mengutip keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat bernama Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang dengan pada alenia ke 4 pada halaman 19 redaksinya berbunyi sebagai berikut:

“.....Bahwa menurut saksi apabila terjadi mutasi baik di buku C maupun di buku krawangan harus dicatat khususnya di buku C Desa tentang kapan terjadinya mutasi dan alasan/dasar apa terjadinya mutasinya serta pindah/mutasi ke nomor berapa harus jelas dan menurut saksi apabila tidak ada catatan mutasi hal itu tidak lazim/tidak biasa”;

Bahwa ketika saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang akan memberikan keterangan dimuka sidang terlebih dahulu disumpah, dan sumpah yang diucapkan oleh saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Roha Buang adalah sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi Ahli;

Bahwa oleh karena saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang sebagai saksi fakta maka keterangan yang diberikan tidak boleh berpendapat;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikutip diatas merupakan pendapat dari saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang, hal ini dapat diketahui dari permulaan kalimat “Menurut keterangan saksidst;”

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah ditemukan fakta hukum bahwa keterangan yang disampaikan saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang bukan fakta melainkan pendapat pribadi saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang, karenanya keterangan saksi Sutono bin Subadir dan saksi Eri Abdul Rohman bin Roha Buang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti fakta dalam menguatkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

- c. Bahwa *Judex Facti* juga kurang teliti dan kurang hati-hati dalam menggali dan menemukan hukum yang ada di masyarakat khususnya tentang pencatatan perubahan atau mutasi tanah yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena semua peralihan atau mutasi atas tanah (termasuk tanah objek eksekusi/tanah sengketa) yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terhitung sejak tahun 1993 tidak dicatat dalam buku C ataupun buku kerawangan Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember melainkan dicatat dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan buku Register Peralihan Hak Atas Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, demikian juga dengan peralihan atau mutasi Tanah objek eksekusi/tanah sengketa peralihan haknya secara rinci dan runtut tercatat dalam buku DHKP dan buku Register Peralihan Hak Atas Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perubahan/mutasi tanah objek eksekusi/tanah sengketa pada tahun 2008 maka peralihan/mutasi tersebut dicatat dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan buku Register Peralihan Hak Atas Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Bahwa ketika *Judex Facti* memeriksa tanah sengketa ternyata buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan buku Register Peralihan Hak Atas Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang berisi catatan perubahan/mutasi tanah (termasuk tanah objek eksekusi/tanah sengketa) tidak pernah diperiksa, sehingga kesimpulan hukum yang diambil oleh *Judex Facti* menjadi salah;
- d. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember) dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya telah nampak adanya suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata khususnya hukum pembuktian berkenaan dengan alat bukti surat yang diberi tanda TI-V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V-5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 165 HIR, memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta otentik (yang sah), yaitu suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”;

(*Vide* Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata disusun oleh Ali Boediarto, SH. Penerbit Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, Cetakkan kedua, Oktober 2003 hal.19);

Selanjutnya alat bukti surat dalam hukum pembuktian dalam perkara perdata menduduki urutan pertama, dan untuk akta otentik yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 165 HIR, apabila dihubungkan dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung Cetakan ke V tahun 1986, hal.49 ditegaskan bahwa akta otentik tersebut mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara Para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara Para Pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda TI-V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI-V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 merupakan akta otentik karena di buat oleh dan atau dihadapan pegawai umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membuatnya, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu;

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda TI.V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan, dengan demikian apa yang diterangkan dan yang ditulis dalam alat bukti surat yang diberi tanda TI.V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang tersebut dalam akta otentik dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga, artinya pihak ketiga harus percaya kepada isi surat yang diberi tandas TI.V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 tersebut;

- Bahwa lebih lanjut alat bukti surat yang diberi tanda TI.V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 merupakan akta otentik dan ketika diajukan dimuka sidang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula direkatkan materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut sah menurut hukum;

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda TI.V.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/PGR/2008 dan TI.V.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 76/PGR/2008 merupakan akta otentik, sehingga tidak dapat dianulir oleh alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, berupa Surat Petok Pajak Bumi dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 pada pokoknya dipertimbangkan bahwa Surat Petok Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok tersebut;

Begitu pula dengan buku krawangan dan buku letter C dalam hal ini yang terdapat dalam catatan buku Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember untuk tanah objek Eksekusi/Tanah Sengketa secara yuridis tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik atas tanah sengketa, hal ini telah ditegaskan melalui dasar hukum Yurisprudensi Tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 19783 Nomor 84 K/Sip/1973 yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II muka 217;

- e. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*) karena telah memberikan putusan “Mengabulkan melebihi tuntutan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak pernah meminta petitum berupa Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Tamah binti Khotidjah, namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara *a quo* telah memberikan putusan melebihi yang dituntutan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);

Bahwa putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Jember) dalam perkara ini yang melebihi tuntutan dapat ditemukan pada halaman 21 Petitum butir 3 yang redaksinya berbunyi:

“Menyatakan tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Tamah binti Khotidjah”;

Bahwa dari uraian diatas, maka *Judex Facti* dalam perkara ini telah mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat seperti dalam perkara ini telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*), dan sebagai konsekuensinya atas putusan yang sedemikian ini telah mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan oleh *Judex Facti* melalui Majelis Hakimnya dengan iktikad baik (*good fait*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti melalui Majelis Hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap *prinsip rule of law* dengan alasan:

1. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya;

Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya tindakan ultra petitum dalam perkara ini dilakukan *Judex Facti* melalui hakim berdasarkan alasan itikad baik *quod non*, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut *illegal* dikarenakan melanggar prinsip *rule of law*, oleh karena itu tindakan hakim tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan lebih lanjut tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berkenaan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, bersama ini kami lampirkan bukti baru (*Novum*) berkenaan dengan tanah objek eksekusi/tanah sengketa dan dengan memperhatikan *Novum* tersebut akan terbukti sejarah hukum/riwayat objek eksekusi/tanah sengketa dari pemilik asal bernama Tamah b Khatidjah sampai kepada pemilik terakhir;

Bahwa bukti baru (*Novum*) dimaksud berupa:

- 5.1. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-1/a, Fotokopi lembar Peta Buku Kerawangan Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Persil 96, S.II. 10.405 Ha, bahwa dalam gambar peta lokasi tersebut terdaftar C Nomor 188 dengan batas-batas:
Utara : sekarang H. Zaenal dan H. Ali;
Timur : berbatasan dengan C Nomor 37 atas nama H.Nawawi Cokrorejo;
Selatan : berbatasan dengan C Nomor 494 atas nama Pawih Japari;
Barat : berbatasan dengan C Nomor 151 atas nama P Durrahim Makrojo;



5.2. Alat Bukti surat yang diberi tanda PK-1/b, lembar surat Buku Kerawangan Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Persil Nomor 96 Klas S.II terdiri dari 18 (delapan belas) Nomor C, pada baris ke 10 dari atas tercatat Nomor C 188 atas nama Tamah b Katidjah;

5.3. Alat Bukti surat yang diberi tanda PK.2, berupa fotokopi lembar Buku Letter C Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tercatat Nomor C 188 atas nama Tamah b Katidjah:

- Persil Nomor 96, S.II luas 0,343 da. Dicoret seluas 0,067 da, ke Nomor C 2108;
- Persil Nomor 96, S.II, seluas 0,276 da, terdapat coretan dijual kepada dua orang masing-masing:
 1. Persil Nomor 96, S.II, luas 0.138 da tanggal 5 Juli 1978 dijual ke Nomor C 1894, atas nama Sulastris;
 2. Persil Nomor 96, S.II. luas 0.138 da tanggal 5 Februari 1985 dijual ke Nomor C 2454, atas nama P. Mariyam;

5.4. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-3, berupa fotokopi lembar Buku Letter C Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, tercatat Nomor C 1894 atas nama Soelastris;

- Persil Nomor 96, S.II luas 0.291 terdapat coretan;
- Persil Nomor 96, S.II luas 0.138 da, dicoret selanjutnya dijual dengan Akta Jual Beli Nomor 695/PGR/1995;

Dalam lembar buku C tersebut terdapat catatan:

Sejak tanggal 3 Agustus 1993 peralihan tanah dicatat pada buku peralihan Tanah Desa Wonosari;

5.5. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-4, berupa fotokopi akta jual beli beli Nomor 695/PGR/1995, tanggal 04 Oktober 1995, sebagai Penjual Sulastris dan sebagai Pembeli Hanan alias Pak Wahidah, objek jual belinya berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terdaftar dalam buku Desa Persil Nomor 96, Blok S.II Kohir Nomor 2038 Luas \pm 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : H. Ali Mustofa;
Timur : Brahim;
Selatan : Holipah Saiful;
Barat : P. Mariyam;



- 5.6. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-5, berupa fotokopi lembar Buku Peralihan Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terdapat catatan/keterangan peralihan tanah Nomor Urut 150, atas nama Sulastri, Kohir Nomor 2038 Persil Nomor 96 S.II luas 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dijual kepada Hanan al P Wahidah pada tanggal 4 Oktober 1995 dengan Akta Jual Beli Nomor 695;
- 5.7. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-6, berupa fotokopi lembar Buku Peralihan Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, terdapat catatan/keterangan peralihan tanah Nomor Urut 04 atas nama Hanan al P Wahidah, Kohir Nomor 2038.7 Persil Nomor 96 S.II luas 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dijual kepada Moh Wiyandika d/a Suari;
- 5.8. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-7, berupa fotokopi lembar Buku Daftar Keterangan objek untuk Ketetapan Ipea Pedesaan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tercatat Nomor C 2454 atas nama P Mariyam, tanggal 17 Mei 1985 terdapat keterangan Persil Nomor 96 S.II, luas 0.138 da. Pada tanggal 5 Februari 1985 beli dari Nomor C 188;
- 5.9. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-8, berupa fotokopi lembar Buku DHKP Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tercatat dalam buku DHKP Nomor urut 2810 C Nomor 02454 atas nama P. Mariyam;
- 5.10. Alat bukti surat yang diberi tanda PK-9, berupa fotokopi lembar Buku Peralihan Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Nomor urut 08 atas nama Romlah C Nomor 2767.7, Persil Nomor 96, Klas S II seluas 1.380 m² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dijual kepada Moh. Efendi d/a Suari;

Bahwa alat Bukti Surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-9 sebagaimana tersebut diatas, ternyata alat bukti surat tersebut belum pernah diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata yang diputus *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Maret 2010 Nomor 76/Pdt.G/2009/PN JR);

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-9 dipergunakan untuk membuktikan bahwa sebidang tanah sawah



terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terdaftar dalam buku Desa Petok C Nomor 188, Persil Nomor 96, klas S II luas 0.276 da, atas nama Tamah B. Katidjah, merupakan tanah sengketa dalam perkara *a quo* dan telah beralih kepemilikannya beberapa kali dengan riwayat tanah sengketa sebagai berikut:

a. Bahwa tanah sengketa semula milik Tamah B Katidjah terdaftar dalam buku Desa di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember petok C Nomor 188, Persil Nomor 96, klas S.II luas 0.276 da (*vide* alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-1a) dan PK-1/b);

Selanjutnya tanah seluas 0.276 da tersebut oleh Tamah B Katidjah dijual kepada dua orang yaitu:

1.1. Seluas 0.138 da, pada tanggal 05 Juli 1978 dijual ke C Nomor 1894 atas nama Sulastri/Turut Termohon Peninjauan Kembali III;

1.2. Sedangkan sisanya seluas 0.138 da, pada tanggal 5 Februari 1985 dijual ke C Nomor 2454, atas nama P Mariyam/Turut Termohon Peninjauan Kembali II.

(*Vide* alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-2);

Bahwa setelah Sulastri membeli tanah sawah seluas 0.138 da, kepada Tamah B Katidjah, peralihan hak tersebut didaftar dalam buku C Desa terdaftar C Nomor 1894 Persil 96, C Nomor 1894, Klas S II, atas nama Sulastri;

(*Vide* alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-3);

Bahwa untuk peralihan hak atas tanah di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terhitung sejak tanggal 03 Agustus 1993 tidak dicatat dalam buku letter C, melainkan dicatat dalam buku peralihan tanah;

Bahwa kemudian tanah sawah yang sudah terdaftar atas nama Sulastri tersebut selain terdaftar dalam buku C juga terdaftar dalam buku Peralihan Hak Nomor urut 150 atas nama Sulastri;

(*Vide* alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-5);

Bahwa tanah sawah yang sudah atas nama Sulastri tersebut pada tanggal 4 Oktober 1995 oleh Sulastri dijual kepada Hanan alias Pak Wahidah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 695/PGR/1995 tanggal 4 Oktober 1995 dan selain itu peralihan hak tersebut telah terdaftar dalam Buku Peralihan Tanah Desa Wonosari, Kecamatan Puger,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember terdaftar dalam Nomor urut 04 terdaftar atas nama Hanan alias Pak Wahidah;

(Vide alat bukti (*Novum*) yang diberi tanda PK-4 dan PK-6);

Bahwa tanah sawah setelah dibeli oleh Hanan alias Pak Wahidah pada tanggal 6 Februari 2009 dijual kepada Moh Wiyandika, dan oleh karena Moh. Wiyandika masih dibawah umur, maka yang menandatangani akta jual belinya dilakukan oleh Wali ibu dari Moh Wiyandika bernama Khoiriyah, sedangkan Khoiriyah tersebut adalah isteri syah Pemohon Peninjauan Kembali;

(Vide alat bukti (*Novum*) yang diberi tanda PK-6 *juncto* alat bukti surat yang diajukan dalam perkara pokok yang diberi tanda T.I.V.5);

- b. Bahwa untuk tanah sawah yang semula milik Tamah B Katidjah seluas 0.138 da yang dijual kepada P Maryam sebagaimana bukti (*novum*) PK-2 setelah dijual kepada P Maryam, maka peralihan hak tersebut telah terdaftar dalam Buku Daftir Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Nomor C 2454 atas nama P Mariyam dan selain itu juga terdaftar dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa Wonosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember C Nomor 02454 atas nama P Mariyam;

(Vide alat bukti (*novum*) yang diberi tanda PK-7 dan PK-8);

Bahwa setelah tanah sawah tersebut terdaftar dalam buku desa atas nama P. Mariyam, akan tetapi P Mariyam tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris diantaranya bernama Romlah;

Bahwa setelah sawah tersebut oleh ahliwaris P Mariyam yang bernama Romlah dijual kepada Moh Efendi, dan oleh Moh Efendi masih dibawah umur, maka yang menandatangani akta jual belinya dilakukan oleh wali ibu dari Moh Efendi bernama Khoiriyah, sedangkan Khoiriyah tersebut adalah isteri syah Pemohon Peninjauan Kembali;

(Vide alat bukti (*Novum*) yang diberi tanda PK-9 *juncto* alat bukti surat yang diajukan dalam perkara pokok yang diberi tanda T.I.V.4);

6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 tersebut, maka telah terbukti bahwa penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember terdaftar di buku desa Petok Nomor 188, Persil Nomor 96, Klas S.II yang asalnya dari Tamah B Katidjah



kemudian beralih dengan cara peralihan hak sebagaimana terurai diatas sampai kepada pemilik dan penguasa terakhir yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah melalui peralihan hak yang sah dan dengan kausa yang sah pula sesuai prosedur hukum dan peraturan yng berlaku;

Bahwa oleh karena alat bukti surat (*Novum*) yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 tersebut belum pernah diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sehingga mengakibatkan *Judex Facti* telah memberikan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jember yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat V, hal tersebut akan sangat berbeda jika *Novum* (alat bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9) tersebut diajukan sebagai alat bukti surat ketika perkara *a quo* diperiksa oleh *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dengan benar;

Bahwa bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum karena tidak satupun bukti Peninjauan Kembali yang memuat keterangan bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Tamah Binti Katidjah, bibi dari Penggugat telah dialihkan kepada Tergugat I secara sah menurut ketentuan perundang-undangan ataupun menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : SUARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUARI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim Anggota:

Ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H. M.H.

K e t u a:

Ttd/

Panitera Pengganti:
TTd/
Yusticia Roza Puteri, S.H. M.H.

Biaya – Biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan- kembali	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003